



WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 28 TAHUN 2018
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah serta sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu dilakukan percepatan implementasi transaksi non tunai pada pemerintah daerah;
- b. bahwa sesuai angka 5 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka dalam hal ini pertimbangan keterbatasan infrastruktur yang terkait dengan penyelenggaraan transaksi non tunai di daerah, pemerintah daerah dapat melaksanakan transaksi non tunai secara bertahap dengan melakukan pembatasan penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan transaksi penerimaan oleh bendahara penerimaan dan transaksi pengeluaran oleh bendahara pengeluaran yang ditetapkan oleh Walikota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Singkawang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Menara Bersama Telekomunikasi, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi, dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Menara Bersama Telekomunikasi, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi, dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 60);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 57);

16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 27);
17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 30);
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 33);
19. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 34);
20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
6. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
8. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang dipimpinnya.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
11. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
12. Bendahara pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
13. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

14. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang wajib membayar pajak atau mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
15. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.
16. *Cash Management System* yang selanjutnya disebut CMS adalah saluran distribusi elektronik bagi nasabah badan (non perorangan) atau nasabah perorangan untuk melakukan aktifitas terhadap rekeningnya di Bank dan memperoleh informasi bank melalui koneksi internet dengan menggunakan *browser* transaksi.
17. Surat Permintaan Pemindahbukuan Dana adalah surat yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang berisi perintah kepada bank untuk memindahbukukan nilai uang dari rekening bendahara pengeluaran/pengeluaran pembantu ke rekening pihak ketiga atau penerima.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Transaksi Non Tunai dalam belanja APBD ini dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. efektif;
 - b. efisien;
 - c. transparan;
 - d. manfaat; dan
 - e. keamanan.
- (2) Asas efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Transaksi Non Tunai dalam APBD yang dapat dilaksanakan dengan baik tanpa menghabiskan waktu dan tenaga.
- (3) Asas efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Transaksi Non Tunai dalam APBD yang dapat dilaksanakan dengan penggunaan sumber daya yang minimal.

- (4) Asas transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Transaksi Non Tunai dalam APBD yang dapat memberikan akses keterbukaan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (5) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Transaksi Non Tunai dalam APBD yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan APBD.
- (6) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah Transaksi Non Tunai dalam APBD yang memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan APBD.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah mewujudkan transaksi APBD yang efektif, efisien, transparan, bermanfaat, dan aman serta mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

BAB III

JENIS TRANSAKSI DAN PENGECUALIAN

Bagian Kesatu

Jenis Transaksi

Pasal 4

Transaksi Non Tunai dalam APBD terdiri atas:

- a. Transaksi Non Tunai atas Penerimaan Daerah; dan
- b. Transaksi Non Tunai atas Pengeluaran Daerah.

Bagian Kedua

Transaksi Non Tunai atas Penerimaan Daerah

Pasal 5

- (1) Setiap penerimaan daerah dilakukan dengan Transaksi Non Tunai.
- (2) Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penerimaan Pajak Daerah;
 - b. Penerimaan Retribusi Daerah; dan
 - c. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Lainnya.

Bagian Ketiga
Transaksi Non Tunai atas Pengeluaran Daerah

Pasal 6

- (1) Setiap pengeluaran daerah dilakukan dengan Transaksi Non Tunai.
- (2) Pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Belanja Tidak Langsung
 1. Belanja Pegawai;
 2. Belanja Bunga;
 3. Belanja Subsidi;
 4. Belanja Hibah;
 5. Belanja Bantuan Sosial;
 6. Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
 7. Belanja Tidak Terduga.
 - b. Belanja Langsung
 1. Belanja Pegawai;
 2. Belanja Barang/Jasa; dan
 3. Belanja Modal.

Bagian Keempat
Pengecualian

Pasal 7

- (1) Pengeluaran daerah yang dapat dikecualikan melalui Transaksi Non Tunai sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 2 yaitu belanja barang/jasa per transaksi dengan nilai maksimal Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Pengeluaran daerah yang dikecualikan melalui Transaksi Non Tunai adalah:
 - a. belanja penunjang operasional Kepala Daerah;
 - b. belanja barang dan jasa pada Bagian Umum Sekretariat Daerah maksimal Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - c. belanja transport, dan belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah;
 - d. belanja transportasi dan akomodasi narasumber/tenaga ahli kegiatan seminar, workshop, sosialisasi, pendampingan dan sejenisnya;
 - e. belanja honorarium, jasa dan pemberian hadiah kepada masyarakat dan/atau pihak lain;

- f. belanja uang saku dan transport peserta kegiatan seminar, workshop, sosialisasi dan sejenisnya;
 - g. pembayaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadinya bencana alam;
- (3) Dalam hal penyedia barang/jasa dan/atau pihak penerima pembayaran tidak memungkinkan untuk dilakukan pembayaran secara Non Tunai/transfer, maka dapat dilakukan pembayaran secara tunai dengan membuat surat pernyataan di atas materai oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.

BAB IV

MEKANISME TRANSAKSI NON TUNAI

Bagian Kesatu

Penerimaan Daerah

Pasal 8

- (1) Penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan melalui lembaga keuangan/bank persepsi atau bank umum lainnya sesuai dengan *MoU* dan Perjanjian Kerjasama yang disepakati.
- (2) Transaksi non tunai terhadap penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan dan kesediaan pengembangan sumber daya sistem informasi yang akan dipergunakan.

Pasal 9

- (1) Transaksi Non Tunai penerimaan pajak daerah dilakukan oleh wajib pajak daerah terhadap Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan potensi pajak daerah lainnya.
- (2) Transaksi Non Tunai penerimaan retribusi daerah dilakukan oleh wajib retribusi daerah terhadap retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu.
- (3) Transaksi Non Tunai penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh SKPD yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Walikota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 29 Juni 2018
WALIKOTA SINGKAWANG,

td

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



YASMALIZAR, S.H.
NIP. 19681016 199803 1 004